

REVITALISASI HUKUM ADAT DALAM HUKUM NASIONAL: MEMBANGUN KEADILAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Irma Yustiana

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
irmayustiana999@gmail.com

Abstrak

Tujuan artikel ini untuk mengeksplorasi dan menganalisis proses revitalisasi hukum adat dalam konteks hukum nasional dengan fokus pada pembangunan keadilan berbasis kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif (doktrinal), pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis untuk memahami kerangka konseptual dan teoritis, serta dampak implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya yang signifikan dalam merevitalisasi hukum adat, namun tantangan muncul dalam integrasinya ke dalam hukum nasional. Keadilan berbasis kearifan lokal diidentifikasi sebagai elemen kunci yang dapat menguatkan sistem hukum nasional dan meningkatkan keberlanjutan sosial. Artikel ini juga mengungkapkan peran penting studi kepustakaan dalam menggali konsep-konsep teoretis yang mendukung pemahaman mendalam terhadap isu ini. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi dalam memberikan wawasan baru tentang pentingnya revitalisasi hukum adat sebagai sumber kebijakan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta memberikan landasan bagi perubahan hukum yang memperkuat kearifan lokal sebagai pijakan dalam membangun keadilan sosial yang berkelanjutan.

Kata kunci : hukum nasional; keadilan; kearifan lokal; revitalisasi hukum adat

Pendahuluan

Hukum adat di Indonesia merupakan suatu warisan budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian integral dari kearifan lokal, hukum adat memainkan peran sentral dalam membentuk tatanan sosial dan norma-norma kehidupan masyarakat Indonesia.¹ Namun, sejalan dengan perkembangan zaman dan dampak globalisasi yang semakin meluas, keberadaan hukum adat seringkali terabaikan atau bahkan diabaikan dalam sistem hukum nasional.

Perubahan pesat dalam struktur sosial dan ekonomi, serta arus globalisasi, membawa tantangan baru bagi keberlanjutan hukum adat.² Modernisasi yang cepat seringkali menggeser peran tradisi dan kearifan lokal, menyisakan risiko kehilangan identitas budaya. Meskipun demikian, di tengah-tengah perubahan ini, muncul kesadaran akan pentingnya menjaga dan mempertahankan kearifan lokal. Masyarakat modern semakin menyadari bahwa keberagaman budaya adalah aset berharga yang perlu dilestarikan, karena kearifan lokal tidak hanya mencerminkan identitas suatu komunitas, tetapi juga

¹ Rima Duana, Nina Herlina, Meisha Poetri Perdana, Muhammad Amin Effendy, dan Ukilah Supriyatno, Fungsi dan Peran Hukum Adat dalam Stabilitas Perekonomian Negara, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(2), 261-269, 2023.

² Riezka Eka Mayasari, Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi Sebagai *Living Law* Dalam Sistem Hukum Nasional, *e-jurnal UMRI*,

menjadi penjaga nilai-nilai luhur yang dapat memberikan arah moral bagi masyarakat.

Meskipun kesadaran akan pentingnya kearifan lokal meningkat, tantangan dalam mengakui hukum adat dalam konteks hukum nasional masih sangat nyata. Salah satu kendala utama adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur hubungan antara hukum adat dan hukum nasional.³ Ketidaksinkronan antara norma-norma hukum adat dengan sistem hukum yang lebih luas seringkali menimbulkan konflik dan kebingungan. Selain itu, minimnya dukungan pemerintah dalam mendukung keberadaan hukum adat menjadi hambatan serius. Keterbatasan pemahaman terhadap kearifan lokal di kalangan aparatur penegak hukum juga memberikan tantangan tersendiri, terutama dalam mengintegrasikan norma-norma hukum adat ke dalam sistem hukum yang lebih besar.

Pengakuan formal terhadap hukum adat juga dipersulit oleh perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum nasional.⁴ Dalam beberapa kasus, norma-norma hukum adat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih modern. Oleh karena itu, proses harmonisasi dan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional memerlukan pendekatan yang hati-hati agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, revitalisasi hukum adat dalam hukum nasional menjadi langkah penting.⁵ Upaya ini bukan hanya tentang mengakui keberadaan hukum adat, tetapi juga tentang melindungi dan memajukan nilai-nilai serta norma-norma kehidupan masyarakat adat. Pengakuan formal terhadap hukum adat dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, mempromosikan pelestarian lingkungan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Revolisasi hukum adat juga menuntut keterlibatan aktif dari pemerintah.⁶ Diperlukan penyusunan regulasi yang mendukung integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi. Selain itu, melibatkan masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan dapat memastikan representasi yang lebih baik dan membangun rasa memiliki terhadap upaya revitalisasi ini.

³ Betha Rahmasari, Ariza Umami, Tirta Gautama, Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintah Desa : perspektif Normatif, *Mhammadiyah Law Review*, 7(2), 60-77, 2023.

⁴ Marco Manarisip, Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional, *Lex Crimen*, 1(4), 24-39, 2012.

⁵ Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319-331, 2020.

⁶ M. Yazid Fathoni, Peran Hukum Adat Sebagai Pondasi Hukum Pertanahan Nasional Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0, *Refleksi Hukum,Jurnal Imu Hukum*, 5(2), 219-236, 2021.

Dengan memahami bahwa kearifan lokal merupakan aset berharga yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara, revitalisasi hukum adat bukan hanya sekadar mempertahankan budaya, tetapi juga merangsang pembangunan yang berkelanjutan.⁷ Melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat mencapai keseimbangan yang optimal antara modernitas dan pelestarian kearifan lokal, membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat serta menyumbang pada keberagaman budaya yang kaya dan unik di Indonesia.

Mengacu pada latar belakang di atas tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kondisi hukum adat di Indonesia saat ini, hambatan yang dihadapi dalam mengakui hukum adat dalam konteks hukum nasional, serta kontribusi revitalisasi hukum adat terhadap keberlanjutan budaya lokal dan pembangunan berkelanjutan

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan revitalisasi hukum adat dalam hukum nasional. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kerangka konseptual dan teoritis yang melandasi pemahaman hukum adat dan implementasinya dalam konteks hukum nasional.

Pendekatan hukum dalam artikel ini adalah pendekatan perndang-undangan dan koseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menyelidiki landasan hukum formal terkait dengan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan nasional. Analisis mendalam terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan nasional diterapkan untuk memahami bagaimana hukum adat diakomodasi dan diatur dalam sistem hukum nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan konsep-konsep teoretis yang mendasari revitalisasi hukum adat. Konsep-konsep ini mencakup keadilan berbasis kearifan lokal, integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional, dan dampak positifnya terhadap keberlanjutan dan keadilan sosial.

Bahan hukum dalam artikel ini terdiri atas bahan kum primer dan sekunder. ahan hukum primer yang digunakan melibatkan undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan hukum adat dan implementasinya. Bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, artikel, dan pandangan ahli, digunakan untuk memberikan perspektif lebih luas dan mendalam terhadap isu yang diteliti.

Proses pengumpulan bahan hukum melibatkan penelitian secara menyeluruh terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulannya dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan pencarian

⁷ Eko Noer Kristiyanto, Kedudukan Kerifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah, *Jurnal RECHTS VINDING*, 6(2), 159-177, 2017

literatur terkait. Informasi relevan dihimpun dan dianalisis untuk mendukung argumen dan temuan penelitian. Studi kepustakaan menjadi metode utama dalam menggali teori dan konsep-konsep hukum adat, kearifan lokal, serta dampak revitalisasi terhadap keadilan. Literatur yang terkait dengan implementasi hukum adat dalam berbagai konteks nasional dan internasional digunakan untuk memperkaya perspektif penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan komprehensif terhadap norma-norma hukum yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan tantangan yang muncul dalam revitalisasi hukum adat di tingkat nasional. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap konsistensi dan efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Dengan menerapkan metode penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang revitalisasi hukum adat dalam konteks hukum nasional, khususnya dalam membangun keadilan berbasis

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat di Indonesia memiliki keberagaman yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakatnya. Namun, seringkali hukum adat diabaikan dalam proses perundang-undangan nasional. Beberapa komunitas adat menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan warisan budaya mereka akibat konflik dengan kebijakan pembangunan, perubahan tata guna lahan, dan industrialisasi.

1. Keberagaman Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat di Indonesia merupakan cerminan dari kekayaan budaya dan tradisi masyarakat yang sangat beragam.⁸ Setiap komunitas adat memiliki norma-norma hukum adat yang unik, menciptakan kerangka regulasi yang khusus sesuai dengan nilai-nilai lokal dan sejarah panjang mereka. Keberagaman ini menciptakan lanskap hukum adat yang kompleks dan berwarna di seluruh nusantara.

2. Tantangan Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Nasional

Meskipun keberagaman ini mencerminkan kekayaan kultural yang luar biasa, sayangnya, hukum adat sering diabaikan dalam proses perundang-undangan nasional di Indonesia.⁹ Proses pembuatan undang-undang sering kali tidak memberikan ruang yang cukup untuk mempertimbangkan dan mengintegrasikan norma-norma hukum adat ke dalam sistem hukum

⁸ I Nyoman Nurjaya, Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, *PERSPEKTIF*, XVI(4), 236-243, 2011.

⁹ Wahyu Nugroho, Konstitusionalitas Hak masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat : Fakta Empiris Legalisasi Periinan, *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 110-129, 2014.

nasional. Hal ini menyebabkan kurangnya pengakuan resmi terhadap hukum adat dan dapat mengancam keberlanjutan kearifan lokal.

3. Tantangan Komunitas Adat dalam Mempertahankan Budaya Mereka

Seiring dengan kurangnya pengakuan hukum adat, beberapa komunitas adat menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan warisan budaya mereka. Konflik dengan kebijakan pembangunan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai lokal, perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat, dan dampak industrialisasi menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan budaya mereka.¹⁰ Komunitas adat sering kali harus berjuang keras untuk mempertahankan hak-hak mereka dan melindungi warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

4. Pencarian Solusi Terhadap Konflik Kebijakan Pembangunan

Pentingnya mempertimbangkan hukum adat dalam proses pembangunan menjadi semakin mendesak. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, komunitas adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pihak dapat menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan memperhitungkan nilai-nilai hukum adat, sehingga konflik dengan komunitas adat dapat diminimalkan.¹¹

5. Perlunya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Hukum Adat

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hukum adat dalam menjaga keberlanjutan budaya menjadi langkah krusial. Pendidikan dan kampanye informasi dapat membantu mengubah persepsi masyarakat dan pemerintah terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Dengan memahami arti dan peran hukum adat, masyarakat dapat lebih mendukung upaya pengakuan dan pelestarian warisan budaya lokal.

6. Langkah Revitalisasi untuk Mempertahankan Kearifan Lokal

Revitalisasi hukum adat menjadi langkah mendesak untuk mengatasi tantangan ini. Pengakuan formal terhadap hukum adat perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional sebagai upaya melindungi dan memajukan nilai-nilai serta norma-norma kehidupan masyarakat adat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama dengan komunitas adat untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung revitalisasi ini. Hanya melalui langkah-langkah konkret ini, hukum adat dapat menjadi kekuatan positif

¹⁰ Ayu Citra Santyaningtyas, Rahmadi Indra Tektona, Melindungi Hak Masyarakat Adat di Indonesia Pada Penyalahgunaan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, *Jurnal HERITAGE*, 7(1), 2019.

¹¹Desi Tamarasari, Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(1), 37-47, 2002.

yang mendukung keberlanjutan budaya dan kesejahteraan masyarakat adat di tengah dinamika perkembangan modern.

Hambatan dalam Mengakui Hukum Adat

Hambatan yang dihadapi dalam mengakui hukum adat dalam konteks hukum nasional, antara lain :

1. Tantangan Regulasi dalam Pengakuan Hukum Adat

Salah satu hambatan utama dalam mengakui hukum adat di Indonesia adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur hubungan antara hukum adat dan hukum nasional.¹² Kurangnya panduan yang jelas menyebabkan keambiguan dalam pengakuan formal terhadap norma-norma hukum adat. Ketidakpastian hukum ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk perlindungan dan pengembangan kearifan lokal, karena masyarakat adat sering kali harus berhadapan dengan ketidakpastian hukum dalam melindungi hak-hak dan tradisi mereka.

2. Minimnya Dukungan Pemerintah dalam Mendukung Hukum Adat

Minimnya dukungan pemerintah menjadi tantangan serius dalam mengakui dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Kurangnya komitmen untuk memahami serta menghargai kearifan lokal dapat menghambat langkah-langkah konkret untuk memberikan pengakuan formal terhadap hukum adat. Tanpa dukungan yang kuat dari pemerintah, upaya masyarakat adat untuk mempertahankan hak-hak mereka dan memajukan nilai-nilai budaya mereka menjadi lebih sulit.¹³

3. Minimnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap Kearifan Lokal

Tingkat pemahaman yang minim terhadap kearifan lokal di kalangan aparat penegak hukum menjadi hambatan lain. Sebagian besar aparat penegak hukum mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai, norma, dan tradisi masyarakat adat. Hal ini dapat mengarah pada penafsiran yang tidak akurat atau kurangnya kepekaan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hukum adat. Pemahaman yang terbatas ini dapat menyulitkan penegakan hukum adat di tingkat lokal dan nasional.

4. Perbedaan Pandangan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum nasional menjadi kendala serius dalam integrasi norma-norma hukum adat ke dalam sistem hukum yang lebih luas. Terkadang, norma-norma hukum adat dianggap kontradiktif dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih modern. Penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai keselarasan antara keduanya

¹² Riezka Eka Mayasari, Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi Sebagai *Living Law* Dalam Sistem Hukum Nasional, *e-jurnal UMRI*,

¹³ Jawahir Thontowi, Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Jukum IUS QUA IUSTUM*, 1(20), 1-36, 2013.

seringkali kompleks dan membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat adat, ahli hukum, dan pembuat kebijakan.

5. Pergeseran Paradigma dalam Pengakuan Hukum Adat

Penting untuk memahami bahwa pengakuan hukum adat tidak hanya melibatkan aspek regulasi dan kebijakan semata, tetapi juga melibatkan pergeseran paradigma masyarakat dan aparat penegak hukum. Pendidikan dan pelatihan yang lebih mendalam mengenai kearifan lokal diperlukan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik dan membangun jembatan antara hukum adat dan hukum nasional. Ini memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung integrasi yang lebih baik.

6. Perlunya Dialog Terbuka dan Inklusif

Mengatasi hambatan ini memerlukan dialog terbuka dan inklusif antara pemerintah, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan. Membangun pemahaman bersama tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum adat serta menciptakan ruang untuk menyatukan pandangan yang berbeda dapat menjadi langkah awal menuju integrasi yang lebih efektif. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini secara sistematis, Indonesia dapat melangkah maju dalam mengakui dan memajukan hukum adat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kekayaan budaya dan identitas nasionalnya.

Kontribusi Revitalisasi Hukum Adat

Kontribusi revitalisasi hukum adat terhadap keberlanjutan budaya lokal dan pembangunan berkelanjutan, yaitu :

1. Meningkatkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Revitalisasi hukum adat di Indonesia membawa potensi besar untuk meningkatkan tingkat keadilan dan kesejahteraan di kalangan masyarakat lokal. Dengan memberikan pengakuan formal terhadap hukum adat, hak-hak masyarakat adat dapat dilindungi dengan lebih efektif. Hal ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menanggulangi ketidaksetaraan dan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan layanan publik bagi komunitas adat.

2. Pelestarian Lingkungan melalui Pengakuan Hukum Adat

Pengakuan formal terhadap hukum adat juga memiliki dampak positif terhadap pelestarian lingkungan. Banyak norma hukum adat yang secara alami mendukung keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memberikan legitimasi hukum terhadap praktik-praktik tradisional yang mendukung pelestarian alam, revitalisasi hukum adat dapat menjadi kekuatan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem.

3. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Revitalisasi hukum adat juga membuka pintu untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Melalui integrasi norma-norma hukum adat dalam perencanaan pembangunan, kebijakan dapat dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat adat. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya efisien dari segi ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan mempertimbangkan dampak sosial serta lingkungan.

4. Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat

Pengakuan formal terhadap hukum adat berperan sentral dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Hukum adat sering kali mencakup hak-hak atas tanah, sumber daya alam, dan kearifan lokal yang unik. Dengan memberikan dasar hukum yang kuat, revitalisasi hukum adat memastikan bahwa hak-hak ini diakui, dihormati, dan dilindungi, menghindarkan masyarakat adat dari risiko kehilangan tanah dan sumber daya tradisional mereka.

5. Melibatkan Masyarakat Adat dalam Proses Kebijakan

Partisipasi masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan adalah kunci dalam menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan. Revitalisasi hukum adat dapat mencakup strategi untuk mengamplifikasi suara dan aspirasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Melibatkan mereka secara langsung dapat menjamin representasi yang lebih baik dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat adat.

6. Keberlanjutan Kearifan Lokal

Revitalisasi hukum adat tidak hanya berfokus pada aspek-aspek formal hukum, tetapi juga pada keberlanjutan kearifan lokal. Dengan memberikan dukungan kepada praktik-praktik tradisional dan nilai-nilai kultural, revitalisasi ini menciptakan lingkungan di mana kearifan lokal dapat terus berkembang dan diteruskan dari generasi ke generasi. Pemeliharaan dan pengembangan kearifan lokal adalah investasi jangka panjang dalam kekayaan budaya Indonesia. Dengan demikian, revitalisasi hukum adat menjadi landasan yang kokoh untuk mendukung keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan di tingkat lokal dan nasional.

Kesimpulan

Situasi hukum adat di Indonesia saat ini mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi masyarakat yang kaya. Meskipun demikian, pengakuan formal terhadap hukum adat dihadapkan pada sejumlah hambatan dalam konteks hukum nasional. Tantangan tersebut mencakup ketidakjelasan regulasi, minimnya dukungan pemerintah, serta minimnya pemahaman terhadap kearifan lokal di kalangan aparat penegak hukum. Perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum nasional juga menjadi kendala dalam mengintegrasikan norma-norma hukum adat ke dalam sistem hukum yang lebih luas.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, revitalisasi hukum adat muncul sebagai solusi yang berpotensi besar. Pengakuan formal terhadap hukum adat dapat memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, mempromosikan pelestarian lingkungan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Selain itu, melibatkan masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan menjadi langkah krusial untuk memastikan representasi yang lebih baik dan keberlanjutan kearifan lokal.

Dengan demikian, revitalisasi hukum adat bukan hanya mengenai upaya pengakuan norma-norma hukum adat, tetapi juga tentang menciptakan landasan hukum yang mendukung pelestarian budaya lokal dan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan revitalisasi ini akan menciptakan keseimbangan yang optimal antara modernitas dan pelestarian nilai-nilai tradisional, serta memberikan kontribusi positif bagi keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan budaya di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ayu Citra Santyaningtyas, Rahmadi Indra Tektona, Melindungi Hak Masyarakat Adat di Indonesia Pada Penyalahgunaan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, *Jurnal HERITAGE*, 7(1), 2019.
- Betha Rahmasari, Ariza Umami, Tirta Gautama, Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintah Desa : perspektif Normatif, *Mhammadiyah Law Review*, 7(2), 60-77, 2023.
- Desi Tamarasari, Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(1), 37-47, 2002.
- Eko Noer Kristiyanto, Kedudukan Kerifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah, *Jurnal RECHTS VINDING*, 6(2), 159-177, 2017
- I Nyoman Nurjaya, Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, *PERSPEKTIF*, XVI(4), 236-243, 2011.
- Jawahir Thontowi, Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Jukum IUS QUA IUSTUM*, 1(20), 1-36, 2013.
- Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319-331, 2020.
- M. Yazid Fathoni, Peran Hukum Adat Sebagai Pondasi Hukum Pertanahan Nasional Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0, *Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 219-236, 2021.

- Marco Manarisip, Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional, *Lex Crimen*, 1(4), 24-39, 2012.
- Riezka Eka Mayasari, Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi Sebagai *Living Law* Dalam Sistem Hukum Nasional, *e-jurnal UMRI*,
- Riezka Eka Mayasari, Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi Sebagai *Living Law* Dalam Sistem Hukum Nasional, *e-jurnal UMRI*,
- Rima Duana, Nina Herlina, Meisha Poetri Perdana, Muhammad Amin Effendy, dan Ukilah Supriyatih, Fungsi dan Peran Huum Adat dalam Stabilitas Perekonomian Negara, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(2), 261-269, 2023.
- Wahyu Nugroho, Konstitusionalitas Hak masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat : Fakta Empiris Legalisasi Periinan, *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 110-129, 2014.